



PENETAPAN
Nomor 0363/Pdt.G/2016/PA.Plh



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pelaihari yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut atas perkara Cerai Talak yang diajukan oleh:

PEMOHON umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat tinggal di **KABUPATEN TANAH LAUT**, sebagai "Pemohon",

melawan

TERMOHON umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di **KABUPATEN TANAH LAUT**, sebagai "Termohon";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 13 Juli 2016 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pelaihari Nomor : 363/Pdt.G/2016/PA Plh mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 13 Mei 2012, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai pencatat Nikah Kantor Urusan Agama **KABUPATEN TANAH LAUT** (Kutipan Akta Nikah Nomor: 171/33/V/2012 tanggal 15 Mei 2012)
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah milik Termohon di **KABUPATEN TANAH LAUT** selama lebih kurang 4 tahun dari awal akad nikah sampai pisah.
3. Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (ba'dadduhul) dan dikaruniai 1 orang anak bernama **ANAK**, umur 1 tahun 10 bulan.

Hal. 1 dari 5 hal Put. No 326/Pdt.G/2016/PA.Plh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa adapun alasan keinginan Pemohon untuk berpisah dengan Termohon adalah disebabkan karena pada tanggal 08 Juni 2016 terjadi cekcok mulut antara Pemohon dan Termohon yang disebabkan Termohon menegur Pemohon yang sedang membuat kue yang terlalu banyak untuk berbuka puasa, akan tetapi Pemohon langsung emosi karena ditegur oleh Termohon dan tanpa sadar telah mengucapkan talak tiga sekaligus kepada Termohon, akan tetapi Pemohon kemudian sadar setelah mengucapkan talak tersebut hingga akhirnya Pemohon merasa menyesal dan bersalah kepada Termohon lalu kemudian Pemohon keluar dari rumah untuk menenangkan diri dan sejak itu Pemohon dan Termohon berpisah sementara karena khawatir dengan ucapan talak tiga yang terlanjur diucapkan oleh Pemohon.
5. Bahwa semenjak terjadi pisah antara Pemohon dengan Termohon tersebut yang hingga kini sudah berjalan selama lebih kurang 1 bulan lamanya, sejak itu pula Pemohon dan Termohon masih berupaya untuk hidup rukun kembali akan tetapi Pemohon dan Termohon masih khawatir akan akibat hukum dari ucapan talak tersebut.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pelaihari Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Mengizinkan Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon di muka sidang Pengadilan Agama Pelaihari;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Subsider:

Dan atau jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari persidangan Pemohon datang menghadap di persidangan sedangkan Termohon telah tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya, meskipun menurut relaas panggilan dari Pengadilan Agama Pelaihari Nomor: 0363/Pdt.G/2016/PA.Plh yang dibacakan di muka persidangan telah dipanggil

Hal. 2 dari 5 hal Put. No 326/Pdt.G/2016/PA.Plh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan patut dan resmi, sedangkan ketidak-hadirannya tidak disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah;

Bahwa Pemohon didalam persidangan telah menyatakan mencabut perkaranya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara perkara ini yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menyatakan mencabut perkaranya yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Pelaihari dengan Nomor : 363/Pdt.G/2016/PA Plh;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Termohon tidak hadir oleh karenanya pencabutan perkara oleh Pemohon tersebut tidak perlu ada izin dari Termohon dan selain itu belum ada jawaban dari Termohon hal mana telah sesuai dengan ketentuan Pasal 271 dan 272 RV;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka pencabutan perkara oleh Pemohon tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan Pemohon dicabut oleh karena perkara telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya.

Hal. 3 dari 5 hal Put. No 326/Pdt.G/2016/PA.Plh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan perkara Nomor: 0363/Pdt.G/2016/PA.Plh telah selesai karena dicabut;
- Membebaskan biaya perkara sebesar Rp. 391.000,- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu) kepada Pemohon;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pelaihari pada hari Rabu tanggal 10 Agustus 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Zulkaidah 1437 Hijriah, oleh Rusdiansyah, S.Ag. yang ditetapkan Ketua Pengadilan Agama Pelaihari sebagai Ketua Majelis, Fattahurridlo Al Ghany, S.H.I., M.S.I. dan Ita Qonita, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Hj.Rahmatul Jannah,S.Ag. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh pihak Pemohon dan Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Fattahurridlo Al Ghany, S.H.I., M.S.I.

Rusdiansyah, S.Ag.

Hakim Anggota,

Ita Qonita, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Hj.Rahmatul Jannah,S.Ag

Perincian Biaya:

- | | | |
|----------------|------|------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp | 30.000,00 |
| 2. Proses | : Rp | 50.000,00 |
| 3. Panggilan | : Rp | 300.000,00 |

Hal. 4 dari 5 hal Put. No 326/Pdt.G/2016/PA.Plh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Redaksi	:	Rp	5.000,00
5. Materai	:	Rp	<u>6.000,00</u> +
Jumlah	:	Rp	391.000,00

Hal. 5 dari 5 hal Put. No 326/Pdt.G/2016/PA.Plh